

SALINAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Jember, sinkronisasi, dan harmonisasi pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan, maka perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Jember tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma, dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS JEMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Jember yang selanjutnya disebut UNEJ adalah perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan

- Teknologi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Rektor adalah pemimpin UNEJ.
  3. Dekan adalah Pemimpin Fakultas di lingkungan UNEJ
  4. Direktur Pascasarjana adalah pemimpin pascasarjana di UNEJ.
  5. Koordinator Program Studi yang selanjutnya disingkat Koprodi adalah Dosen yang ditunjuk oleh Rektor untuk mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan di program studi.
  6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
  7. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di PTN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.
  9. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
  10. Sistem kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
  11. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 - 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 - 2 jam kegiatan mandiri.
  12. Sistem Blok adalah pengelompokan jam belajar efektif dalam satuan waktu yang terangkum kepada mahasiswa untuk mengikuti dan menerima materi pembelajaran secara maksimal dan utuh.
  13. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah.
  14. Program Rencana Studi yang selanjutnya disingkat PRS adalah daftar mata kuliah yang diprogramkan pada semester berjalan.
  15. Kuliah Kerja Nyata untuk selanjutnya disebut KKN merupakan program mahasiswa untuk mengabdikan kepada masyarakat dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral dalam kurun waktu tertentu.
  16. Kredensial Mikro merupakan sertifikasi keterampilan atau kompetensi dalam bidang ilmu tertentu yang diberikan oleh penyelenggara resmi dan profesional kepada seseorang yang telah berhasil menempuh serangkaian tahap yang diprogramkan.
  17. Kalender Akademik adalah kalender kegiatan akademik tahunan UNEJ yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
  18. Registrasi Administratif adalah pembayaran UKT sesuai dengan

- ketentuan yang berlaku di UNEJ.
19. Registrasi Akademik adalah kegiatan pengisian dan pengesahan KRS mahasiswa melalui sistem informasi akademik UNEJ.
  20. Sistem Informasi Akademik yang selanjutnya disingkat SIAKAD adalah sistem atau aplikasi yang diciptakan dan dirancang dengan tujuan untuk data terkait dengan informasi akademik.
  21. Cuti Akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
  22. Putus Studi adalah mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena tidak memenuhi persyaratan akademik ataupun non akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
  23. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan pada semester berjalan.
  24. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan selama mengikuti pendidikan.
  25. Program akselerasi (*fast-track*) adalah program percepatan studi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana dan magister serta program magister dan program doktor.
  26. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang diterbitkan oleh UNEJ yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan pendidikan akademik dan vokasi.
  27. Gelar bersama (*joint degree*) adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh UNEJ bersama perguruan tinggi lain yang memiliki program studi pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar.
  28. Gelar ganda (*double degree*) adalah Program Gelar Ganda adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
  29. Alih kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi dan/atau SKS yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi lain melalui mekanisme kerja sama dan diakui sah oleh UNEJ.
  30. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
  31. Praktisi Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mendalam dalam bidang tertentu, sehingga mereka dapat memberikan layanan profesional yang berkualitas tinggi.

## Pasal 2

- (1) Pendidikan yang diselenggarakan di UNEJ terdiri atas:
  - a. pendidikan akademik;
  - b. pendidikan vokasi; dan
  - c. pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

## BAB II KOMPETENSI PENDIDIKAN

## Pasal 3

- (1) Pendidikan akademik diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dilaksanakan melalui program:
  - a. sarjana;
  - b. magister; dan
  - c. doktor.
- (2) Pendidikan vokasi diarahkan menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, dapat meliputi pendidikan pada program:
  - a. diploma 3;
  - b. sarjana terapan;
  - c. magister terapan; dan
  - d. doktor terapan.
- (3) Kompetensi utama lulusan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit:
  - a. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai lingkup pekerjaannya; dan
  - b. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
- (4) Kompetensi utama lulusan program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.
- (5) Kompetensi utama program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
  - a. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
  - b. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan dilingkup pekerjaan tertentu.
- (6) Kompetensi utama lulusan program diploma 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit:
  - a. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
  - b. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
  - c. mampu memilih metode yang sesuai dari yang beragam yang sudah maupun belum baku yang tepat.

- (7) Kompetensi utama lulusan program sarjana terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit:
  - a. mampu menerapkan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
  - b. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
- (8) Kompetensi utama lulusan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.
- (9) Kompetensi utama lulusan program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit:
  - a. mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
  - b. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.

### BAB III

#### PENERIMAAN MAHASISWA BARU

##### Bagian Kesatu Kebijakan Umum

##### Pasal 4

- (1) Penerimaan mahasiswa program diploma tiga, program sarjana dan sarjana terapan dilakukan setiap awal tahun akademik di semester gasal melalui jalur penerimaan mahasiswa secara nasional dan jalur penerimaan mahasiswa secara mandiri.
- (2) Penerimaan mahasiswa program magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan dapat dilakukan pada semester gasal dan semester genap melalui jalur penerimaan mahasiswa secara mandiri.
- (3) Calon mahasiswa yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal calon mahasiswa tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dianggap mengundurkan diri.
- (5) Calon mahasiswa program magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan dapat mengajukan permohonan penundaan registrasi paling lama 2 (dua) semester sejak dinyatakan diterima.
- (6) Calon mahasiswa yang telah melakukan registrasi wajib mengikuti kegiatan orientasi yang diselenggarakan UNEJ.
- (7) UNEJ memberi akses bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti seleksi nasional dan seleksi mandiri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur pendaftaran, dan seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam keputusan rektor.

Bagian Kedua  
Daya Tampung

Pasal 5

- (1) Rencana daya tampung mahasiswa baru pada setiap program studi disusun oleh Dekan atau Direktur, dan diusulkan kepada Rektor.
- (2) Rencana daya tampung mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan mutu, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
- (3) Rektor menetapkan jumlah daya tampung mahasiswa baru dengan memperhatikan rencana daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV  
PROSES BELAJAR

Bagian Kesatu  
Kurikulum

Pasal 6

- (1) Kurikulum disusun oleh program studi dengan mengacu pada panduan penyusunan kurikulum UNEJ.
- (2) Kurikulum yang telah disusun oleh program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan senat fakultas.
- (3) Kurikulum sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Dekan setelah ditelaah oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan kurikulum.
- (4) Kurikulum program studi paling sedikit mencakup:
  - a. capaian pembelajaran lulusan;
  - b. masa tempuh kurikulum;
  - c. metode pembelajaran;
  - d. modalitas pembelajaran;
  - e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
  - f. penilaian hasil belajar;
  - g. daftar mata kuliah;
  - h. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
  - i. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- (5) Mata kuliah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf g wajib memiliki RPS.
- (6) Kurikulum dievaluasi secara berkala oleh program studi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
- (7) Evaluasi berkala sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) adalah:
  - a. setiap 3 (tiga) tahun untuk program diploma tiga;
  - b. setiap 4 (empat) tahun untuk program sarjana dan sarjana terapan;
  - c. setiap 2 (dua) tahun untuk program magister dan magister terapan; dan
  - d. Setiap 3 (tiga) tahun untuk program doktor dan doktor terapan.

## Pasal 7

- (1) Mata kuliah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf g terdiri atas:
  - a. Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK);
  - b. Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU);
  - c. Mata Kuliah Wajib Fakultas (MKWF);
  - d. Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWPS); dan
  - e. Mata Kuliah Pilihan Program Studi (MKPPS).
- (2) Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah mata kuliah wajib pada kurikulum perguruan tinggi yang diamanahkan oleh undang-undang, yang terdiri atas:
  - a. Pendidikan Agama;
  - b. Pendidikan Pancasila;
  - c. Pendidikan Kewarganegaraan; dan
  - d. Bahasa Indonesia.
- (3) Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Pertanian Industrial Berkelanjutan (PIB); dan
  - b. Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- (4) Mata Kuliah Wajib Fakultas (MKWF) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah mata kuliah wajib yang ditetapkan oleh masing-masing fakultas sesuai dengan visi keilmuannya.
- (5) Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mata kuliah keahlian program studi yang diusulkan oleh masing-masing program studi sesuai dengan visi keilmuannya, dan ditetapkan oleh Dekan.
- (6) Mata Kuliah Pilihan Program Studi (MKPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah mata kuliah penunjang keahlian program studi yang diusulkan oleh masing-masing program studi dan ditetapkan oleh Dekan.

## Paragraf 1

### Kurikulum Program Diploma Tiga

## Pasal 8

- (1) Kurikulum program diploma tiga memuat beban studi paling sedikit 108 (seratus delapan) sks yang terdiri atas:
  - a. 8 (delapan) sks MKWK;
  - b. 2 (dua) sks PIB;
  - c. paling sedikit 2 (dua) sks MKWF;
  - d. paling sedikit 92 sks MKWPS;
  - e. tugas akhir paling sedikit 4 (empat) sks;
  - f. pemenuhan 84 (delapan puluh empat) sks seperti yang dimaksud pada huruf d, paling sedikit 20 (dua puluh) sks diantaranya wajib dilaksanakan dalam bentuk magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.
- (2) Program diploma tiga dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.

- (3) Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching factory*).

## Paragraf 2

### Kurikulum Program Sarjana dan Sarjana Terapan

## Pasal 9

- (1) Kurikulum program sarjana memuat beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang terdiri atas:
- 8 (delapan) sks MKWK;
  - 5 (lima) sks MKWU;
  - paling sedikit 2 (dua) sks MKWF;
  - paling sedikit 84 (delapan puluh empat) sks MKWPS
  - MKPPS yang besaran sks ditentukan oleh Program Studi; dan
  - tugas akhir paling sedikit 6 (enam) sks;
  - paling banyak 40 (empat puluh) sks dari MKWPS dan/atau MKPPS sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e, dapat dipenuhi melalui pembelajaran diluar program studi.
- (2) Kurikulum program sarjana terapan memuat beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) yang terdiri atas:
- 8 (delapan) sks MKWK;
  - 2 (dua) sks PIB
  - paling sedikit 2 (dua) sks MKWF;
  - paling sedikit 87 (delapan puluh tujuh) sks MKWPS;
  - MKPPS yang besaran sks ditentukan oleh Program Studi;
  - tugas akhir paling sedikit 6 (enam) sks;
  - paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari MKWPS dan/atau MKPPS sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e, wajib dilaksanakan dalam bentuk magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan; dan
  - paling banyak 40 (empat puluh) sks dari MKWPS dan/atau MKPPS sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e, dapat dipenuhi melalui pembelajaran diluar program studi.
- (3) Pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf h, dapat dilakukan dalam bentuk pembelajaran:
- dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
  - dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain;
  - pada lembaga di luar perguruan tinggi; dan
  - Program Kompetensi Mikro.
- (4) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Rektor.
- (5) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh Rektor dan/atau

- lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.
- (6) Program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat berupa:
    - a. Kredensial Mikro;
    - b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan/atau
    - c. bentuk lain yang disetujui oleh rektor.
  - (7) Modul Kredensial Mikro sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf a yang digunakan untuk pengakuan sks harus:
    - a. disetujui oleh program studi dan didaftarkan dalam PRS; dan
    - b. memenuhi kelengkapan media pembelajaran paling sedikit berupa video, bahan bacaan, dan asesmen.
  - (8) Dokumen yang digunakan untuk proses pengakuan sks sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) paling sedikit terdiri atas sertifikat penyelesaian modul (*certificate of completion*) dan nilai hasil asesmen.
  - (9) Program studi dapat melakukan penilaian ulang jika dibutuhkan untuk memastikan perolehan Kompetensi Mikro dan keterampilan yang diperoleh setelah mengikuti program Kredensial Mikro.
  - (10) Pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Program Studi Pendidikan Dokter, Program Studi Pendidikan Dokter Gigi, dan Program Studi Keperawatan.

### Paragraf 3

#### Kurikulum Program Magister dan Magister Terapan

### Pasal 10

- (1) Kurikulum program magister dan magister terapan memuat beban studi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
- (2) Program magister diselenggarakan melalui jalur:
  - a. perkuliahan; atau
  - b. penelitian (*by research*).
- (3) Program magister terapan diselenggarakan melalui jalur perkuliahan.
- (4) Program magister jalur penelitian (*by research*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

### Paragraf 4

#### Kurikulum Program Doktor dan Doktor Terapan

### Pasal 11

- (1) Kurikulum program doktor dan doktor terapan memuat beban studi paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
- (2) Program doktor diselenggarakan melalui jalur:
  - a. perkuliahan; atau
  - b. penelitian (*by research*).
- (3) Program doktor terapan diselenggarakan melalui jalur perkuliahan.
- (4) Program doktor jalur penelitian (*by research*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

## Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan kurikulum diatur dalam panduan penyusunan kurikulum Universitas Jember yang ditetapkan oleh Rektor.

## Bagian Kedua Kalender Akademik

### Pasal 13

- (1) Kalender akademik paling sedikit memuat jadwal:
  - a. registrasi mahasiswa;
  - b. pengisian dan perubahan PRS;
  - c. Kegiatan Pembelajaran; dan
  - d. ujian.
- (2) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## Bagian Ketiga Registrasi Mahasiswa

### Pasal 14

- (1) Mahasiswa wajib melakukan registrasi untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester yang akan berjalan.
- (2) Registrasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari registrasi administratif dan registrasi akademik.

## Paragraf 1 Registrasi Administratif

### Pasal 15

- (1) Registrasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan pada awal semester, dengan cara melakukan pembayaran Biaya Pendidikan.
- (2) Besarnya Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Setiap mahasiswa wajib membayar Biaya Pendidikan sebelum mengisi PRS untuk semester yang akan diikuti.
- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif selama satu semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya diwajibkan membayar tunggakan dan/atau Biaya Pendidikan semester yang tidak diikuti.
- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diverifikasi oleh Bagian Akademik sebelum melakukan pembayaran tunggakan biaya pendidikan.

Paragraf 2  
Registrasi Akademik

Pasal 16

- (1) Registrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan dengan melakukan pengisian PRS melalui SIAKAD sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (2) Nama mahasiswa tidak tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila PRS belum disetujui oleh DPA.

Paragraf 3  
Status Mahasiswa

Pasal 17

Mahasiswa yang telah atau tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan status:

- a. aktif;
- b. tidak aktif;
- c. putus studi; dan
- d. cuti akademik.

Pasal 18

Status aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan kepada Mahasiswa yang:

- a. telah melakukan registrasi administratif namun belum melakukan registrasi akademik; atau
- b. telah melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik.

Pasal 19

Status tidak aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diberikan kepada Mahasiswa yang tidak melakukan registratif administratif.

Pasal 20

- (1) Status putus studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c diberikan kepada Mahasiswa yang:
  - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - b. tidak melakukan registrasi administratif selama 2 (dua) semester berturut-turut, dinyatakan putus studi pada semester ke 3 (tiga);
  - c. terkena evaluasi; atau
  - d. dikeluarkan karena melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang dan/atau Peraturan Rektor.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan putus studi apabila mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan pengunduran diri yang diketahui pembimbing akademik/*Koprodi* ditujukan kepada Dekan untuk diusulkan kepada Rektor; dan
- b. Rektor berdasarkan usulan Dekan menerbitkan Keputusan Rektor tentang pengunduran diri.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan putus studi apabila terkena evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila memenuhi ketentuan:
  - a. Evaluasi kemajuan belajar tahap awal mahasiswa *program sarjana dan sarjana terapan*; atau
  - b. Evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:
- (4) Keputusan putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 21

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d kepada Dekan setelah mendapat persetujuan *Koprodi*.
- (2) Cuti akademik dapat diambil secara berturut-turut atau terpisah paling banyak selama 2 (dua) semester.
- (3) Mahasiswa dengan status cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
- (4) Mahasiswa program diploma tiga dapat mengajukan cuti akademik jika telah menempuh 2 (dua) semester dan mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks, IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol nol).
- (5) Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan dapat mengajukan cuti akademik jika telah menempuh 2 (dua) semester, memenuhi paling sedikit 40 (empat puluh) sks, dengan IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol nol).
- (6) Mahasiswa program magister, magister terapan, doktor, dan program doktor terapan dapat mengajukan cuti jika telah menempuh 1 (satu) semester, memenuhi paling sedikit 12 (dua belas) sks, dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).
- (7) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik kecuali telah mendapatkan izin dari pimpinan Universitas.
- (8) Cuti akademik dihitung sebagai masa studi.
- (9) mahasiswa yang aktif kembali setelah cuti sebagaimana dimaksud ayat (8), jumlah SKS paling banyak yang dapat diambil oleh mahasiswa ditentukan berdasarkan indeks prestasi di semester (IPS) aktif sebelumnya.

#### Bagian Keempat Pengisian Dan Perubahan PRS

#### Pasal 22

- (1) Mahasiswa wajib menyusun rencana studi dengan melakukan pengisian PRS pada setiap awal semester dengan berkonsultasi dan mendapatkan

- persetujuan dari dosen pembimbing akademik.
- (2) Jumlah sks paling banyak yang dapat diambil oleh mahasiswa program diploma tiga, program sarjana dan program sarjana terapan pada semester berikutnya ditentukan berdasarkan indeks prestasi di semester (IPS) sebelumnya dengan ketentuan:
    - a. IPS lebih dari atau sama dengan 3 (tiga koma nol nol) adalah 24 (dua puluh empat) sks;
    - b. IPS lebih dari atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol) kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol) adalah 21 (dua puluh satu) sks; dan
    - c. IPS kurang dari 2,50 adalah 15 sks.
  - (3) Ketentuan ayat (2) dikecualikan untuk program studi yang menggunakan sistem blok.
  - (4) Jumlah sks paling banyak yang dapat diambil oleh mahasiswa program magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan pada setiap semester adalah 15 sks.

### Pasal 23

- (1) Mahasiswa dapat melakukan perubahan atau pembatalan rencana studi.
- (2) Perubahan atau pembatalan rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kalender akademik.

### Bagian Kelima Kegiatan Pembelajaran

### Pasal 24

- (1) Kegiatan pembelajaran diselenggarakan oleh masing-masing fakultas/program Pascasarjana setiap hari kerja sesuai dengan Kalender Akademik.
- (2) Kegiatan pembelajaran MKWK dan MKWU diselenggarakan oleh unit kerja yang menjalankan tugas dan fungsi pengembangan pembelajaran.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh rencana studi pada semester berjalan.
- (4) Ketidakhadiran mahasiswa karena melaksanakan tugas yang diberikan oleh Rektor/Dekan, sakit, atau disebabkan hal yang lain, wajib disertai dengan surat keterangan/surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan hadir.
- (6) Mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat mengikuti ujian akhir semester.

### Pasal 25

- (1) Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan metode pembelajaran luring, daring, atau bauran (*blended learning*).
- (2) Metode bauran (*blended learning*) dilakukan dengan mengombinasikan pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka di kelas dengan pembelajaran interaktif daring tanpa mengurangi kualitas pembelajaran.
- (3) Metode *blended learning* harus dicantumkan dalam RPS.

- (4) Pelaksanaan pembelajaran interaktif daring dilakukan dengan bobot paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah pertemuan yang direncanakan dalam RPS.
- (5) Implementasi *blended learning* wajib dievaluasi secara periodik sebagai siklus pembelajaran yang meliputi:
  - a. evaluasi capaian pembelajaran mata kuliah;
  - b. evaluasi aktivitas pembelajaran; dan
  - c. evaluasi dokumentasi pembelajaran daring.
- (6) Program studi mengakui perolehan capaian pembelajaran yang dilakukan mahasiswa diluar kampus baik secara luring, daring, atau bauran (*blended learning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 26

- (1) Pembelajaran dapat diselenggarakan apabila jumlah mahasiswa tiap mata kuliah paling sedikit 5 (lima) orang.
- (2) Pembelajaran dapat diselenggarakan melalui kelas paralel.
- (3) Penyelenggaraan kelas paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip keseragaman dan kesetaraan dalam jumlah mahasiswa, materi, metode pembelajaran, cara penilaian, dan kualifikasi dosen.
- (4) Kelas paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan apabila jumlah mahasiswa tiap mata kuliah lebih dari 40 (empat puluh) orang untuk program diploma dan program sarjana, dan lebih dari 20 (dua puluh) orang untuk program magister dan program doktor.

#### Pasal 27

- (1) Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (2) Distribusi beban belajar program sarjana dan program sarjana terapan sebagai berikut:
  - a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) sks; dan
  - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
- (3) Distribusi beban belajar program pascasarjana tiap semester paling banyak 15 (lima belas) sks.
- (4) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (5) Proses pembelajaran dapat dilakukan pada fakultas/program Pascasarjana, komunitas, pusat studi, dan mitra kerja lain.

#### Pasal 28

- (1) Fakultas dapat menyelenggarakan semester antara bagi program sarjana, sarjana terapan dan Diploma Tiga.
- (2) Mahasiswa yang tidak sedang mengambil cuti akademik dapat mengambil semester antara.
- (3) Semester antara diselenggarakan dengan ketentuan:
  - a. pelaksanaan paling singkat selama 8 (delapan) minggu; dan
  - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.

- c. mata kuliah yang ditempuh adalah mata kuliah yang telah ditempuh sebelumnya atau mengulang.

## BAB V EVALUASI

### Bagian Kesatu Evaluasi terhadap Mahasiswa

#### Pasal 29

- (1) Setiap proses pembelajaran wajib dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari monitoring, dan audit mutu internal.

#### Pasal 30

- (1) Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar mahasiswa.
- (2) Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. evaluasi belajar tahap awal; dan
  - b. evaluasi belajar tahap akhir.

#### Pasal 31

- (1) Evaluasi kemajuan belajar tahap awal mahasiswa program diploma tiga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan dalam waktu 2 (dua) semester pertama mahasiswa wajib mencapai paling sedikit 15 (lima belas) sks dengan IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol nol) sks.
- (2) Evaluasi kemajuan belajar tahap awal mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan dalam waktu 4 (empat) semester pertama mahasiswa wajib mencapai paling sedikit 40 (empat puluh) sks dengan IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol nol) sks.
- (3) Evaluasi kemajuan belajar tahap awal untuk mahasiswa sarjana program studi pendidikan dokter gigi dan pendidikan dokter dilakukan dengan Keputusan Rektor sesuai dengan usulan dari fakultas.
- (4) Evaluasi kemajuan belajar tahap awal mahasiswa program magister dan magister terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan dalam waktu 2 (dua) semester pertama mahasiswa wajib mencapai paling sedikit 15 (lima belas) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).
- (5) Evaluasi kemajuan belajar tahap awal mahasiswa program doktor dan doktor terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan dalam waktu 2 (dua) semester pertama mahasiswa wajib mencapai paling sedikit 20 (dua puluh) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).

- (6) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (4) dan (5) tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta untuk mengundurkan diri atau dinyatakan putus studi.

#### Pasal 32

Evaluasi kemajuan belajar tahap akhir mahasiswa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. mahasiswa program diploma tiga yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada akhir semester ke 12 (dua belas) diminta untuk mengundurkan diri atau dinyatakan Putus Studi;
- b. mahasiswa program sarjana terapan dan program sarjana yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada akhir semester ke 16 (enam belas) diminta mengundurkan diri atau dinyatakan Putus Studi;
- c. mahasiswa program magister yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada akhir semester ke 8 (delapan) diminta mengundurkan diri atau dinyatakan Putus Studi; dan
- d. mahasiswa Program Doktor dan doktor terapan yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada akhir semester ke 12 (dua belas) diminta mengundurkan diri atau dinyatakan Putus Studi.

#### Bagian Kedua

#### Evaluasi Kinerja Dosen oleh Mahasiswa

#### Pasal 33

- (1) Mahasiswa wajib melakukan evaluasi kinerja dosen terhadap semua mata kuliah yang diampu selama 1 (satu) semester.
- (2) Evaluasi kinerja dosen seperti yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Evaluasi terhadap kinerja dosen dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali tiap semester.
- (4) Mahasiswa yang belum melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengisi PRS untuk semester selanjutnya.

#### BAB VI

#### UJIAN

#### Bagian Kesatu

#### Ujian Mata Kuliah

#### Pasal 34

- (1) Ujian mata kuliah dapat berupa:
  - a. ujian tengah semester;
  - b. ujian akhir semester; dan /atau
  - c. ujian lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan ujian mata kuliah ditetapkan dengan keputusan Dekan fakultas/program Pascasarjana.

### Pasal 35

- (1) Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan ujian mata kuliah pada waktu yang telah ditentukan dapat mengikuti ujian susulan.
- (2) Ujian susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti berdasarkan alasan:
  - a. mahasiswa sedang mendapatkan tugas dari rektor/Dekan yang dibuktikan dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang; atau
  - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (3) Penyerahan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ujian mata kuliah dimaksud selesai dilaksanakan.
- (4) Waktu dan teknis pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh Koprodi setelah berkoordinasi dengan dosen penanggung jawab mata kuliah.

### Pasal 36

Mahasiswa yang melakukan ujian mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) akan mendapat nilai ujian.

### Pasal 37

- (1) Nilai akhir mata kuliah ditentukan berdasarkan nilai ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan/atau ujian lainnya.
- (2) Nilai akhir mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi pembobotan yang mencerminkan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK).
- (3) Nilai akhir mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi menjadi nilai yang dinyatakan dalam huruf sebagai berikut:
  - a. Rentang nilai lebih dari atau sama dengan 80 adalah A, dengan nilai konversi 4,00;
  - b. Rentang nilai lebih dari atau sama dengan 75, kurang dari 80 adalah AB, dengan nilai konversi 3,50;
  - c. Rentang lebih dari atau sama dengan 70, kurang dari 75 adalah B, dengan nilai konversi 3,00;
  - d. Rentang nilai lebih dari atau sama dengan 65, kurang dari 70 adalah BC, dengan nilai konversi 2,50;
  - e. Rentang nilai lebih dari atau sama dengan 60, kurang dari 65 adalah C, dengan nilai konversi 2,00;
  - f. Rentang nilai lebih dari atau sama dengan 55, kurang dari 60 adalah CD, dengan nilai konversi 1,50;
  - g. Rentang nilai lebih dari atau sama dengan 50, kurang dari 55 adalah D, dengan nilai 1,00;
  - h. Rentang nilai lebih dari atau sama dengan 45, kurang dari 50 adalah DE, dengan nilai konversi adalah 0,50; dan
  - i. Rentang nilai dibawah 45 adalah E, dengan nilai konversi 0,00.

### Pasal 38

- (1) Mahasiswa dapat mengulang mata kuliah untuk melakukan perbaikan nilai.
- (2) Dalam hal pengulangan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), nilai yang diakui adalah nilai yang paling tinggi yang didapatkan mahasiswa.

## Bagian Kedua Penilaian Hasil Belajar

### Pasal 39

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
  - a. indeks prestasi mahasiswa; dan/atau
  - b. keterangan lulus atau tidak lulus yang dapat digunakan pada mata kuliah yang:
    1. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
    2. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
- (2) Indeks prestasi mahasiswa ditentukan dari nilai semua mata kuliah yang telah ditempuh dengan kisaran nilai antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
- (3) Indeks prestasi dapat dihitung:
  - a. berbasis semester yang disebut dengan IPS;
  - b. berbasis kumulatif yang disebut dengan IPK;
- (4) IPS dihitung dengan cara jumlah total nilai mutu, dibagi jumlah total sks.
- (5) IPK dihitung dengan cara jumlah kumulatif total nilai mutu, dibagi jumlah kumulatif total sks.

## Bagian Ketiga Kartu Hasil Studi

### Pasal 40

- (1) Kartu hasil studi berisi catatan nilai mata kuliah yang diambil oleh Mahasiswa pada suatu semester beserta indeks prestasi dan beban paling banyak sks yang boleh diambil pada semester berikutnya.
- (2) Kartu hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui SIAKAD.

## Bagian Keempat Tugas Akhir

### Pasal 41

- (1) Bentuk Tugas Akhir Mahasiswa program diploma tiga dapat berupa prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (2) Bentuk Tugas Akhir Mahasiswa sarjana dan sarjana terapan dapat berupa skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (3) Bentuk Tugas Akhir Mahasiswa magister dan magister terapan dapat berupa tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (4) Bentuk Tugas Akhir Mahasiswa doktor dan doktor terapan dapat berupa disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

## Pasal 42

Penyusunan tugas akhir dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tugas akhir mahasiswa program diploma tiga dapat berupa prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- b. tugas akhir pada program sarjana dan program sarjana terapan dapat disusun dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- c. program magister dan magister terapan:
  1. tugas akhir dapat disusun dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
  2. tugas akhir didiseminasikan kepada masyarakat akademik dan/atau secara langsung kepada masyarakat luas dalam bentuk publikasi ilmiah, pameran, dan/atau presentasi pada pertemuan berskala nasional atau internasional; dan
  3. publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang telah diterima (*accepted*) paling rendah dalam jurnal nasional terakreditasi peringkat SINTA 3 atau jurnal internasional terindeks Scopus/WoS.
- d. program magister *by research*
  1. tugas akhir disusun dalam bentuk tesis; dan
  2. selain tugas akhir sebagaimana dimaksud pada angka 1, mahasiswa wajib menyusun paling sedikit 2 (dua) publikasi ilmiah yang telah diterima (*accepted*) paling rendah dalam jurnal nasional terakreditasi peringkat SINTA 2 dan/atau jurnal internasional terindeks Scopus/WoS.
- e. program doktor dan doktor terapan:
  1. tugas akhir dapat disusun dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
  2. tugas akhir didiseminasikan kepada masyarakat akademik secara langsung kepada masyarakat luas dalam bentuk publikasi ilmiah bereputasi, pameran dan/atau presentasi pada pertemuan berskala internasional; dan
  3. publikasi seperti yang dimaksud pada angka 2 telah diterima (*accepted*) dalam jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus/WoS.
- f. program doktor *by research*:
  1. tugas akhir disusun dalam bentuk disertasi; dan
  2. selain tugas akhir sebagaimana dimaksud pada angka 1, mahasiswa wajib menyusun paling sedikit 3 (tiga) publikasi yang telah diterima dan/atau dalam jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus/WoS.

## Pasal 43

- (1) Penilaian tugas akhir mahasiswa program diploma tiga paling sedikit berupa ujian tugas akhir.
- (2) Penilaian tugas akhir mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan paling sedikit berupa ujian proposal tugas akhir dan ujian tugas akhir.
- (3) Penilaian tugas akhir mahasiswa program magister dan program doktor paling sedikit terdiri atas:
  - a. proposal tugas akhir;
  - b. ujian hasil tugas akhir;

- c. ujian tugas akhir; dan
  - d. diseminasi/publikasi tugas akhir.
- (4) Penilaian tugas akhir mahasiswa program doktor dan doktor terapan paling sedikit terdiri atas:
- a. proposal tugas akhir;
  - b. ujian hasil tugas akhir;
  - c. ujian tugas akhir;
  - d. diseminasi/publikasi tugas akhir; dan
  - e. ujian terbuka.
- (5) Ujian Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dapat tidak dilakukan oleh Mahasiswa dengan ketentuan memiliki tambahan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit 1 publikasi dalam jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus/WoS yang sudah published dengan SJR lebih dari 0,1.

#### Pasal 44

Bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis dan prosedur penilaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dalam Keputusan Dekan.

#### Bagian Kelima Kuliah Kerja Nyata (KKN)

#### Pasal 45

- (1) KKN dapat berupa KKN reguler, KKN kebangsaan, KKN kemitraan, KKN profesi atau tematik, atau bentuk lain yang ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (2) Penyelenggaraan KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Program studi dapat memilih jenis KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran lulusan (*learning outcome*) dan kurikulum program studi.
- (4) KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki rumusan tujuan pembelajaran (*learning objective*) yang dirumuskan oleh pengelola.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan KKN akan diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.

#### Bagian Keenam Kelulusan

#### Pasal 46

Mahasiswa yang telah menyelesaikan sejumlah sks sesuai dengan beban belajar pada masing-masing program studi dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan:

- a. Mahasiswa program diploma tiga:
  - 1. telah menyelesaikan semua mata kuliah yang disyaratkan oleh program studi;

2. telah menyelesaikan paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
  3. IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol);
  4. tidak ada nilai DE atau E;
  5. jumlah nilai D paling banyak 4 sks;
  6. nilai MKWK paling rendah C;
  7. nilai MKWU paling rendah C; dan
  8. nilai tugas akhir paling rendah C.
- b. Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan:
1. telah menyelesaikan semua mata kuliah yang disyaratkan oleh program studi;
  2. telah menyelesaikan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
  3. IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol);
  4. tidak ada nilai DE atau E;
  5. nilai D paling banyak 4 sks;
  6. nilai MKWK paling rendah C;
  7. nilai MKWU paling rendah C; dan
  8. nilai tugas akhir paling rendah C.
- c. Mahasiswa program magister dan magister terapan:
1. telah menyelesaikan semua mata kuliah yang disyaratkan program studi;
  2. telah menyelesaikan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
  3. IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  4. tidak ada nilai, D, DE, atau E;
  5. nilai tugas akhir paling rendah B; dan
  6. memiliki paling sedikit 1(satu) publikasi pada jurnal nasional terakreditasi peringkat SINTA 3 atau jurnal internasional terindeks Scopus/WoS.
- d. Mahasiswa Program Magister by research:
1. nilai tugas akhir paling rendah B; dan
  2. memiliki paling sedikit 2(dua) publikasi pada jurnal nasional terakreditasi peringkat SINTA 2 dan/atau jurnal internasional terindeks Scopus/WoS dengan status published paling sedikit 1 (satu) publikasi.
- e. Mahasiswa program doktor dan doktor terapan:
1. telah menyelesaikan semua mata kuliah yang disyaratkan oleh program studi;
  2. telah menyelesaikan paling sedikit 44 (empat puluh empat) sks;
  3. IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  4. tidak ada nilai D, DE, atau E; dan
  5. memiliki paling sedikit 1 (satu) publikasi pada jurnal nasional terakreditasi peringkat SINTA 2 dan/atau jurnal internasional terindeks Scopus/WoS dengan status published.
- f. Mahasiswa Program doktor by research
1. nilai tugas akhir paling rendah B; dan
  2. memiliki paling sedikit 3(tiga) publikasi pada jurnal nasional terakreditasi peringkat SINTA 2 dan/atau jurnal internasional terindeks Scopus/WoS dengan status published paling sedikit 2 (dua) publikasi.

Bagian Ketujuh  
Rapat Yudisium

Pasal 47

- (1) Rapat yudisium diselenggarakan secara khusus oleh fakultas/program Pascasarjana untuk menentukan kelulusan dan predikat kelulusan mahasiswa.
- (2) Hasil rapat yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan/ Direktur Pascasarjana.
- (3) Fakultas/program Pascasarjana melaporkan kelulusan mahasiswa kepada wakil rektor bidang akademik untuk dapat dilakukan proses penerbitan ijazah.

Pasal 48

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti wisuda dengan syarat:
  - a. telah dinyatakan lulus Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI) yang diselenggarakan oleh UPA Bahasa dengan skor yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
  - b. dinyatakan lulus dalam rapat yudisium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Dalam hal mahasiswa berhalangan untuk mengikuti wisuda pada periode yang telah ditentukan, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti wisuda paling lama 4 (empat) periode berikutnya.

Pasal 49

- (1) UNEJ menentukan predikat kelulusan secara komprehensif yang mencerminkan kinerja akademik lulusan selama mengikuti proses pendidikan.
- (2) Predikat kelulusan terdiri atas 4 (empat) tingkatan, yaitu baik, memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cum laude*) yang dicantumkan pada transkrip akademik.
- (3) Predikat kelulusan program diploma 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan IPK sebagai berikut:
  - a. IPK kurang dari atau sama dengan 2,75 dengan masa studi paling lama 6 tahun adalah Baik;
  - b. IPK lebih dari 2,75 dan kurang dari atau sama dengan 3,25 dengan masa studi diatas 3 tahun sampai dengan 6 tahun adalah Baik;
  - c. IPK lebih dari 2,75 dan kurang dari atau sama dengan 3,25 dengan masa studi 3 tahun atau kurang dari 3 tahun adalah Memuaskan;
  - d. IPK lebih dari 3,25 dan kurang dari atau sama dengan 3,50 dengan masa studi diatas 3 tahun sampai dengan 6 tahun adalah Memuaskan;
  - e. IPK lebih dari 3,25 dan kurang dari atau sama dengan 3,50 dengan masa studi 3 tahun atau kurang dari 3 tahun adalah Sangat Memuaskan;
  - f. IPK lebih dari 3,50 dengan masa studi diatas 3 tahun sampai dengan 6 tahun adalah Sangat Memuaskan; dan
  - g. IPK lebih dari 3,50 dengan masa studi 3 tahun atau kurang dari 3 tahun adalah Dengan Pujian.

- (4) Predikat kelulusan program sarjana terapan dan sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan IPK sebagai berikut:
  - a. IPK kurang dari atau sama dengan 2,75 dengan masa studi paling lama 8 tahun adalah Baik;
  - b. IPK lebih dari 2,75 dan kurang dari atau sama dengan 3,25 dengan masa studi diatas 4 tahun sampai dengan 8 tahun adalah Baik;
  - c. IPK lebih dari 2,75 dan kurang dari atau sama dengan 3,25 dengan masa studi 4 tahun atau kurang dari 4 tahun adalah Memuaskan;
  - d. IPK lebih dari 3,25 dan kurang dari atau sama dengan 3,50 dengan masa studi diatas 4 tahun sampai dengan 8 tahun adalah Memuaskan;
  - e. IPK lebih dari 3,25 dan kurang dari atau sama dengan 3,50 dengan masa studi 4 tahun atau kurang dari 4 tahun adalah Sangat Memuaskan;
  - f. IPK lebih dari 3,50 dengan masa studi diatas 4 tahun sampai dengan 8 tahun adalah Sangat Memuaskan; dan
  - g. IPK lebih dari 3,50 dengan masa studi 4 tahun atau kurang dari 4 tahun adalah Dengan Pujian.
- (5) Predikat kelulusan program magister terapan dan magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan IPK sebagai berikut:
  - a. IPK paling rendah 3,00 dengan masa studi paling lama 4 tahun adalah Baik;
  - b. IPK lebih dari 3,00 dan kurang dari atau sama dengan 3,25 dengan masa studi diatas 2 tahun sampai dengan 4 tahun adalah Baik;
  - c. IPK lebih dari 3,00 dan kurang dari atau sama dengan 3,25 dengan masa studi 2 tahun atau kurang dari 2 tahun adalah Memuaskan;
  - d. IPK lebih dari 3,25 dan kurang dari atau sama dengan 3,50 dengan masa studi diatas 2 tahun sampai dengan 4 tahun adalah Memuaskan;
  - e. IPK lebih dari 3,25 dan kurang dari atau sama dengan 3,50 dengan masa studi 2 tahun atau kurang dari 2 tahun adalah Sangat Memuaskan;
  - f. IPK lebih dari 3,50 dengan masa studi diatas 2 tahun sampai dengan 4 tahun adalah Sangat Memuaskan; dan
  - g. IPK lebih dari 3,50 dengan masa studi 2 tahun atau kurang dari 2 tahun adalah Dengan Pujian.
- (6) Predikat kelulusan program Doktor terapan dan Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan IPK sebagai berikut:
  - a. IPK paling rendah 3,00 dengan masa studi paling lama 6 tahun adalah Baik;
  - b. IPK lebih dari 3,00 dan kurang dari atau sama dengan 3,25 dengan masa studi diatas 3 tahun sampai dengan 6 tahun adalah Baik;
  - c. IPK lebih dari 3,00 dan kurang dari atau sama dengan 3,25 dengan masa studi 3 tahun atau kurang dari 3 tahun adalah Memuaskan;
  - d. IPK lebih dari 3,25 dan kurang dari atau sama dengan 3,50 dengan masa studi diatas 3 tahun sampai dengan 6 tahun adalah Memuaskan;
  - e. IPK lebih dari 3,25 dan kurang dari atau sama dengan 3,50 dengan masa studi 3 tahun atau kurang dari 3 tahun adalah Sangat Memuaskan;
  - f. IPK lebih dari 3,50 dengan masa studi diatas 3 tahun sampai dengan 6 tahun adalah Sangat Memuaskan; dan
  - g. IPK lebih dari 3,50 dengan masa studi 3 tahun atau kurang dari 3 tahun adalah Dengan Pujian.
- (7) Predikat Dengan Pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g

- dan ayat (4) huruf g diberikan dengan ketentuan tidak pernah mendapat sanksi akademik;
- (8) Predikat Dengan Pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g untuk program magister terapan dan magister diberikan dengan ketentuan:
    - a. tidak pernah mendapat sanksi akademik; dan
    - b. luaran penelitian telah diterima untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi paling rendah peringkat Sinta 2 (dua) atau jurnal internasional bereputasi paling rendah kuartil 3 (Q3).
  - (9) Predikat Dengan Pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g untuk program magister by research diberikan dengan ketentuan:
    - a. tidak pernah mendapat sanksi akademik; dan
    - b. luaran penelitian telah diterima untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi paling rendah peringkat Sinta 1 (satu) atau jurnal internasional bereputasi paling rendah kuartil 2 (Q2).
  - (10) Predikat Dengan Pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g untuk program doktor terapan dan doktor diberikan dengan ketentuan:
    - a. tidak pernah mendapat sanksi akademik; dan
    - b. luaran penelitian berupa publikasi pada jurnal internasional bereputasi paling rendah kuartil 2 (Q2).
  - (11) Predikat Dengan Pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g untuk program doktor by research diberikan dengan ketentuan:
    - a. tidak pernah mendapat sanksi akademik; dan
    - b. luaran penelitian berupa publikasi pada jurnal internasional bereputasi paling rendah kuartil 1 (Q1).
  - (12) Apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sampai dengan ayat (11) tidak terpenuhi, maka predikat kelulusan yang bersangkutan dinyatakan sangat memuaskan.

#### Bagian Kedelapan

Gelar, Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

#### Pasal 50

- (1) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapat gelar, ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).
- (2) Gelar dan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah dan dapat dicabut oleh UNEJ apabila tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terbukti merupakan hasil jiplakan.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam rapat yudisium;
  - b. ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (4) Dalam hal Rektor dan/atau Dekan berhalangan tetap atau terjadi kekosongan jabatan, pelaksana tugas rektor dan/atau pelaksana tugas Dekan dapat menandatangani ijazah.
- (5) Transkrip akademik seperti yang dimaksud pada ayat (1);
  - a. dikeluarkan oleh fakultas/program Pascasarjana; dan
  - b. ditandatangani oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.

### Pasal 51

- (1) SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) memuat informasi terkait pemenuhan kompetensi mahasiswa.
- (2) SKPI bertujuan memberikan bukti tertulis tentang kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, prestasi, dan kemampuan lain yang diakui oleh UNEJ sebagai bentuk kompetensi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPI ditanda tangani oleh Dekan.
- (4) Ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris.
- (5) Selain diterjemahkan dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ijazah, transkrip akademik, dan SKPI dapat diterjemahkan dalam bahasa asing lainnya.

### Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai Gelar, Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah selanjutnya akan diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

## BAB VII PROGRAM AKSELERASI (FAST TRACK)

### Pasal 53

- (1) UNEJ menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program akselerasi bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa, pada program:
  - a. Magister dalam bidang yang sama dengan program sarjana atau Magister Terapan dalam bidang yang sama dengan sarjana terapan dengan kriteria:
    1. telah menempuh 6 (enam) semester pada program sarjana atau sarjana terapan dan belum yudisium;
    2. telah menyelesaikan dan lulus mata kuliah program sarjana atau sarjana terapan sejumlah 110 sks;
    3. memiliki IPK paling rendah 3,50 (tiga koma loma nol);
    4. memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) paling rendah 450 yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui UNEJ; dan
    5. memiliki nilai internasional TOEFL paling rendah 500, atau nilai Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI) paling rendah 500 dari UPA Bahasa UNEJ.
  - b. Doktor dalam bidang yang sama dengan program magister atau doktor terapan dalam bidang yang sama dengan program magister terapan, dengan kriteria:
    1. telah menempuh paling sedikit 2 (dua) semester pada program magister atau magister terapan;
    2. belum yudisium;
    3. telah menyelesaikan dan lulus mata kuliah program magister atau magister terapan sejumlah 40 sks;
    4. memiliki nilai TPA 500 yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui

- oleh UNEJ; dan
5. memiliki nilai internasional TOEFL paling rendah 500, atau nilai TKBI paling rendah 500 dari UPA Bahasa UNEJ.
- (2) Program studi penyelenggara program akselerasi adalah program studi di UNEJ yang memiliki:
- a. status terakreditasi unggul; atau
  - b. status terakreditasi internasional; dan/atau
  - c. ditetapkan oleh menteri berdasarkan kebutuhan yang mendesak.

#### Pasal 54

- (1) Masa studi mahasiswa yang menempuh program akselerasi program sarjana dan program magister atau program magister dan program doktor paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (2) Masa studi mahasiswa yang menempuh program akselerasi program sarjana terapan dan program magister terapan atau program magister terapan dan program doktor terapan paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (3) Dalam hal mahasiswa tidak dapat memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mahasiswa melanjutkan program magister atau magister terapan dan program doktor atau doktor terapan melalui jalur reguler.
- (4) Mahasiswa dapat mengundurkan diri dari program akselerasi sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir, dan:
  - a. mendapatkan ijazah sarjana bagi yang menempuh program akselerasi sarjana dan program magister apabila telah memenuhi persyaratan kelulusan;
  - b. mendapatkan ijazah sarjana terapan bagi yang menempuh program akselerasi sarjana terapan dan program magister terapan apabila telah memenuhi persyaratan kelulusan;
  - c. mendapatkan ijazah magister bagi yang menempuh program akselerasi magister dan doktor apabila telah memenuhi persyaratan kelulusan; atau
  - d. mendapatkan ijazah magister terapan bagi yang menempuh program akselerasi magister terapan dan doktor terapan apabila telah memenuhi persyaratan kelulusan.

#### Pasal 55

- (1) Seleksi mahasiswa yang akan mengikuti program akselerasi dilakukan oleh fakultas/program pascasarjana.
- (2) Keputusan hasil seleksi bagi mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan melalui program akselerasi, dilakukan dalam rapat pleno fakultas/program pascasarjana.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) UKT bagi mahasiswa program akselerasi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII  
PROGRAM GELAR BERSAMA (*JOINT DEGREE*),  
PROGRAM GELAR GANDA (*DOUBLE DEGREE*), DAN ALIH KREDIT  
(*CREDIT TRANSFER*)

Bagian Kesatu  
Program Gelar Bersama (*Joint Degree*)

Pasal 56

- (1) Program gelar bersama (*joint degree*) dilaksanakan oleh UNEJ bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) perguruan tinggi mitra, di dalam negeri maupun di luar negeri,
- (2) Program studi yang dimaksud pada ayat (1) memiliki jenjang yang sama untuk menghasilkan 1 (satu) gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan yang ditempuh.
- (3) Program gelar bersama (*joint degree*) memperhatikan kesamaan capaian pembelajaran di kedua program studi yang ditempuh.
- (4) Kerja sama untuk melaksanakan program gelar bersama (*joint degree*) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (5) Mahasiswa mendapatkan gelar bersama apabila telah menempuh pendidikan dengan jumlah beban studi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian kerjasama.

Bagian Kedua  
Program Gelar Ganda (*Double Degree*)

Pasal 57

- (1) Program gelar ganda dilaksanakan oleh UNEJ dengan perguruan tinggi mitra baik di dalam negeri maupun di luar negeri
- (2) Program gelar ganda seperti yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dua program studi yang berbeda pada jenjang yang sama.
- (3) Program gelar ganda dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing program studi; dan
  - b. mahasiswa wajib menempuh dan lulus mata kuliah selain yang disebutkan pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing program studi.

Pasal 58

- (1) Penyelenggara program gelar bersama atau program gelar ganda di UNEJ adalah program studi terakreditasi unggul atau terakreditasi internasional.
- (2) Program studi mitra memiliki akreditasi yang sama dengan program studi di UNEJ.

Bagian Ketiga  
Alih Kredit (*Credit Transfer*)

Pasal 59

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh alih kredit atas mata kuliah yang diperoleh di program studi mitra.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti program alih kredit baik di dalam negeri maupun di luar negeri, perolehan nilai dan sks nya dapat diakui melalui konversi mata kuliah yang dicatat dalam transkrip akademik.
- (3) Apabila nilai dan sks mata kuliah yang diambil pada program alih kredit tidak dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka nilai dan sks tersebut ditambahkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
- (4) Mata kuliah yang dapat dialihkreditkan dapat berasal dari program pertukaran program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya baik program studi di lingkungan UNEJ maupun di luar UNEJ yang diakui.
- (5) Mata kuliah alih kredit harus memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat di kurikulum program studi yang diikuti.
- (6) Beban studi yang dapat dialihkreditkan paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari total beban studi yang harus diambil di program studi yang sedang diikuti.
- (7) Mata kuliah baik jumlah sks dan nilainya yang dialihkreditkan akan dievaluasi oleh tim di program studi dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (8) Mahasiswa yang mengikuti program alih kredit berstatus akademik aktif dan tetap melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai Gelar Ganda, Gelar Bersama, dan Alih Kredit akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IX  
PROGRAM INTERNASIONAL

Pasal 61

- (1) Program internasional dapat meliputi:
  - a. kelas internasional;
  - b. magang internasional;
  - c. pertukaran mahasiswa internasional;
  - d. riset di mitra internasional; dan
  - e. bentuk lain yang dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman internasional.
- (2) Kelas internasional seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan sepenuhnya oleh UNEJ maupun bersama dengan mitra luar negeri berdasarkan MOU.

## Pasal 62

- (1) Kelas internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.
- (2) Lulusan kelas internasional yang sepenuhnya diseleggarakan oleh UNEJ akan diberikan gelar tunggal dari UNEJ.
- (3) Kelas internasional yang dilakukan oleh UNEJ bersama mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan dalam MoU.
- (4) Kelas internasional yang dikelola bersama oleh UNEJ dengan mitra luar negeri dapat diselenggarakan dalam bentuk:
  - a. gelar bersama (*joint degree*); atau
  - b. gelar ganda (*double degree*).
- (5) Pembelajaran kelas internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diselenggarakan dalam bentuk tatap muka, alih kredit (*credit earning*), dan/atau bentuk lain sesuai kesepakatan dengan mitra.

## Pasal 63

- (1) Seleksi mahasiswa kelas internasional dilakukan melalui jalur mandiri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan seleksi calon Mahasiswa program internasional diatur dalam Keputusan Raktor.

## BAB X

### PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

## Pasal 64

- (1) Program RPL hanya dapat diselenggarakan pada program sarjana, sarjana terapan, magister, dan magister terapan.
- (2) Program sarjana, sarjana terapan, magister, dan magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki akreditasi paling rendah baik sekali.
- (3) Pembukaan, perubahan, dan penutupan program RPL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

## BAB XI

### PEMBIMBING AKADEMIK, PEMBIMBING TUGAS AKHIR, DAN PENILAI TUGAS AKHIR

#### Bagian Kesatu Pembimbing Akademik

## Pasal 65

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai seorang pembimbing akademik yang ditetapkan oleh fakultas atas usulan program studi.
- (2) Pembimbing akademik adalah dosen tetap sesuai bidang keilmuan program studi.

- (3) Pembimbing akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diprogramkan;
  - b. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang jumlah sks yang dapat diambil;
  - c. menyetujui PRS mahasiswa; dan
  - d. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.

Bagian Kedua  
Pembimbing Tugas Akhir

Pasal 66

- (1) Dosen pembimbing tugas akhir harus memiliki kepakaran yang sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.
- (2) Dosen pembimbing tugas akhir program diploma, program sarjana terapan dan program sarjana berjumlah 1 (satu) orang yang berstatus dosen tetap UNEJ.
- (3) Dosen pembimbing tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor.
- (4) Dalam hal pembimbing tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka dapat dibimbing oleh dosen dengan jabatan akademik dibawahnya sesuai rasio dosen dan mahasiswa.
- (5) Dosen pembimbing tugas akhir program magister dan magister terapan berjumlah 2 (dua) orang yang berstatus dosen tetap UNEJ.
- (6) Dosen pembimbing tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah dosen pembimbing utama (DPU) dan dosen pembimbing anggota (DPA).
- (7) Dosen Pembimbing Utama (DPU) sebagaimana pada ayat (6) harus:
  - a. dosen tetap UNEJ;
  - b. memiliki jenjang pendidikan doktor dengan jabatan paling rendah Lektor Kepala;
- (8) Dosen pembimbing anggota (DPA) sebagaimana pada ayat (6) harus:
  - a. dosen tetap UNEJ;
  - b. dosen diluar UNEJ yang memiliki kerja sama dengan UNEJ;
  - c. memiliki jenjang pendidikan doktor dengan jabatan paling rendah Lektor
- (9) Dosen pembimbing tugas akhir program doktor dan doktor terapan berjumlah 3 (tiga) orang.
- (10) Dosen pembimbing tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah 1 (satu) orang dosen pembimbing utama (DPU) dan 2 (dua) orang dosen pembimbing anggota (DPA).
- (11) Dosen Pembimbing Utama (DPU) sebagaimana pada ayat (9) harus:
  - a. dosen tetap UNEJ;
  - b. memiliki jenjang pendidikan doktor dengan jabatan guru besar; dan
  - c. dalam hal huruf b tidak terpenuhi maka dapat dibimbing oleh dosen dengan jabatan akademik lektor kepala.
- (12) Dosen pembimbing anggota (DPA) sebagaimana pada ayat (9) harus:
  - a. dosen tetap UNEJ;
  - b. dosen atau praktisi diluar UNEJ yang memiliki kerja sama dengan UNEJ; atau

- c. memiliki jenjang pendidikan doktor atau yang setara.
- (13) Pembimbing tugas akhir yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diatur sesuai ketersediaan program studi/fakultas.
  - (14) Total beban kerja dosen sebagai pembimbing tugas akhir paling banyak 25 (dua puluh lima) mahasiswa untuk semua jenjang.
  - (15) Apabila seluruh dosen yang memenuhi persyaratan sudah menjadi pembimbing 25 (dua puluh lima) mahasiswa sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Komisi Bimbingan memiliki kebijakan untuk menentukan dosen pembimbing bagi mahasiswa.
  - (16) Penggantian dosen pembimbing tugas akhir dapat dilakukan untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas akhir mahasiswa.
  - (17) Penggantian dosen pembimbing tugas akhir dilakukan oleh Dekan atas usulan Komisi Bimbingan.

Bagian Ketiga  
Tim Penilai Tugas Akhir

Paragraf 1

Tim Penilai Tugas Akhir Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana

Pasal 67

- (1) Tim Penilai tugas akhir program diploma tiga, program sarjana terapan dan program sarjana berjumlah 2 (dua) orang di luar dosen pembimbing.
- (2) Tim penilai tugas akhir berasal dari dosen UNEJ, dosen luar UNEJ atau Praktisi Ahli.
- (3) Tim Penilai tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) penilai ketua; dan
  - b. 1 (satu) penilai anggota.
- (4) Penilai ketua seperti yang dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah dosen UNEJ.
- (5) Penilai anggota seperti yang dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah dosen UNEJ atau dosen dari luar UNEJ atau Praktisi Ahli.
- (6) Tim penilai tugas akhir yang berasal dari dosen UNEJ atau dosen luar UNEJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli dan paling rendah bergelar magister.
- (7) Tim penilai tugas akhir yang berasal dari Praktisi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kepakaran sesuai dengan level KKNi 8.
- (8) Tim penilai tugas akhir diusulkan oleh Koprodi atas pertimbangan dari pembimbing yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (9) Dalam hal penilai tugas akhir berhalangan, Koprodi dapat mengusulkan penggantian dosen penilai, atas pertimbangan dari pembimbing dan persetujuan Dekan.

## Paragraf 2

### Tim Penilai Tugas Akhir Program Magister dan Magister Terapan

#### Pasal 68

- (1) Tim Penilai tugas akhir program magister berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang di luar dosen pembimbing.
- (2) Tim Penilai tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) penilai ketua; dan
  - b. paling sedikit 1 (satu) penilai anggota.
- (3) Penilai ketua seperti yang dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah dosen UNEJ.
- (4) Penilai anggota seperti yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dosen UNEJ atau dosen dari luar UNEJ atau Praktisi Ahli.
- (5) Tim penilai tugas akhir yang berasal dari dosen UNEJ atau dosen luar UNEJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor dan paling rendah bergelar doktor.
- (6) Tim penilai tugas akhir yang berasal dari Praktisi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki kepakaran sesuai dengan level KKNi 9.
- (7) Tim penilai tugas akhir diusulkan oleh Koprodi atas pertimbangan dari pembimbing yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (8) Dalam hal penilai tugas akhir berhalangan, Koprodi dapat mengusulkan penggantian dosen penilai, atas pertimbangan dari pembimbing dan persetujuan Dekan.

## Paragraf 3

### Tim Penilai Tugas Akhir Program Doktor dan Doktor Terapan

#### Pasal 69

- (1) Tim Penilai tugas akhir program doktor berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang di luar dosen pembimbing.
- (2) Tim Penilai tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang penilai ketua; dan
  - b. paling sedikit 2 (dua) orang penilai anggota.
- (3) Penilai ketua seperti yang dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah dosen UNEJ.
- (4) Penilai anggota seperti yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dosen UNEJ dan/atau penilai dari luar UNEJ.
- (5) Penilai anggota dari luar UNEJ sebagaimana dimaksud ayat (4) paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang yang berasal dari dosen atau Praktisi Ahli.
- (6) Tim penilai ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki gelar doktor dan jabatan fungsional Guru Besar.
- (7) Tim penilai anggota yang berasal dari dosen UNEJ atau dosen luar UNEJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor dan paling rendah bergelar doktor.
- (8) Tim penilai tugas akhir yang berasal dari Praktisi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki kepakaran sesuai dengan level KKNi 9.
- (9) Tim penilai tugas akhir diusulkan oleh Koprodi atas pertimbangan dari

pembimbing yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

- (10) Dalam hal penilai tugas akhir berhalangan, Koprodi dapat mengusulkan penggantian dosen penilai, atas pertimbangan dari pembimbing dan persetujuan Dekan.

#### Bagian Keempat Masa Pembimbingan

##### Pasal 70

- (1) Proses pembimbingan direkam secara berkala dalam *log book* yang terdapat pada SIAKAD.
- (2) Proses pembimbingan tugas akhir akan dievaluasi pada setiap akhir semester oleh Dekan berkoordinasi dengan Koprodi dan/atau Ketua Jurusan.
- (3) Apabila terjadi perselisihan antara mahasiswa dengan pembimbing tugas akhir, diselesaikan oleh Koprodi dan/atau Ketua Jurusan.
- (4) Dekan dapat melakukan penggantian pembimbing berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### BAB XII SANKSI AKADEMIK

##### Pasal 71

- (1) Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa dan dosen.
- (2) Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang:
  - a. terlambat melakukan registrasi;
  - b. tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran pembelajaran;
  - c. melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses kegiatan akademik; atau
  - d. melakukan Tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi akademik dikenakan kepada dosen yang:
  - a. tidak memenuhi jumlah kehadiran mengajar;
  - b. terlambat memasukkan nilai; atau
  - c. melakukan Tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bentuk sanksi akademik bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran secara lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. tidak berhak memperoleh nilai;
  - d. pembatalan nilai akhir yang telah diperoleh dari mata kuliah yang bersangkutan;
  - e. tidak diperbolehkan mengikuti kuliah selama waktu tertentu;
  - f. tidak mendapatkan layanan akademik dalam kurun waktu tertentu;
  - g. dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa UNEJ; dan/atau
  - h. pencabutan ijazah yang telah diterima.

- (5) Pemberian sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g dan h ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Bentuk sanksi akademik bagi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran secara lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberian nilai oleh sistem secara otomatis dengan nilai A;
  - d. pengalihan tugas mengajar kepada dosen lain;
  - e. ditanggguhkan usulan kenaikan jabatan akademik; dan
  - f. skorsing.
- (7) Pemberian sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d, e, dan f ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Penerapan sanksi akademik kepada mahasiswa dan dosen diberikan kewenangan kepada Koprodi, Ketua Jurusan, Dekan, dan Rektor sesuai dengan jenis pelanggaran.

### BAB XIII PENUTUP

#### Pasal 72

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 73

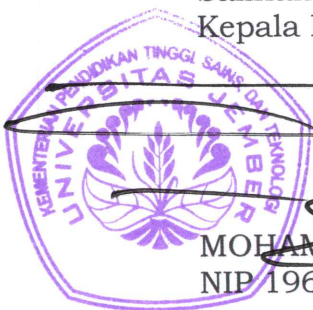
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 2 Maret 2026  
REKTOR,

ttd

IWAN TARUNA  
NIP 196910051994021001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Keuangan dan Umum,



MOHAMAD JAZULI  
NIP 196801051989011001